

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama memerintahkan penganutnya untuk mengikuti sunnah Rasulnya. Salah satu sunnah Rasul yang harus diikuti adalah menikah bagi yang mampu jasmaniah maupun rohaniyah. Prinsip pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dunia dan akhirat nanti. Meskipun demikian keluarga dalam konteks kedunian bukanlah suatu yang abadi. Artinya keluarga memiliki awal dan akhir. Berakhirnya suatu keluarga dikarenakan beberapa faktor, diantaranya terjadinya perceraian, hilang salah satu pasangan dalam kurun waktu yang lama dan meninggal salah satu pasangan. Disamping itu pernikahan merupakan salah satu penyebab terjadinya harta bersama. Dengan adanya harta bersama, tentunya mengandung prinsip yang lain, yaitu pembagian harta.¹

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.² Menurut Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³ Sementara menurut Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.⁴ Sedangkan menurut Hamid merumuskan nikah menurut syara' ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁵

Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan

¹ Ali Sibra Malisi, "Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil", *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2020): 58.

² Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics* (Bandung: al-Bayan, 2014), 17.

³ Suyuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2016), 47.

⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2015),

⁵ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2016), 1.

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan, harta keluarga ataupun harta bersama.⁶

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya. Namun dalam kenyataannya mungkin tidak semua orang memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami isteri dalam perkawinan. Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan

⁶ Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2015), 149.

⁷ Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: CV. Umbara, 2016)

berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dengan demikian jelaslah bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 51: 1) Seseorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. 2) Setelah putusanya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁸

Setelah putusanya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama masa perkawinan dikuasai bersama suami isteri. Sesuai namanya yakni harta bersama suami isteri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.⁹

Berdasarkan Pasal 38 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Namun, dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan secara khusus definisi dari cerai hidup dan cerai mati. Frasa cerai hidup dan cerai mati dapat kita temui dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa putusanya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 127.

ikrar talak, *khulu'* atau *mubara'ah*. Kemudian juga dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apa bila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama kemudian selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan pembagian harta bersama bagi seorang suami istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Lalu Pasal 97 (KHI) menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi dapat didefinisikan bahwa cerai mati adalah status dari mereka yang ditinggal mati oleh suami atau isteri dan belum kawin lagi.¹⁰

Setelah terjadi putusannya perkawinan baik akibat cerai mati maupun cerai hidup bukan berarti persoalan rumah tangga langsung berakhir justru akan menimbulkan banyak akibat hukumnya dengan kata lain akan ada banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh suami isteri yang mana salah satunya adalah mengenai persoalan harta dalam perkawinan. Secara syari'ah harta benda dalam perkawinan terbagi menjadi 2, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Dalam konsep islam harta bersama sepanjang perkawinan terjadi karena adanya usaha yang dilakukan bersama suami dan istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam perjanjian kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

¹⁰ Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹¹

Hakim dalam memutus suatu perkara tentunya harus berlaku adil dalam putusannya. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. Sebagaimana didalam kasus pembagian harta bersama dalam kondisi mati *kalâlah* ini, hakim harus memutus dengan teliti dan adil sesuai yang telah ditetapkan oleh hukum positif yang mengaturnya. Pertimbangan hakim salah satu aspek terpenting menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹²

Penelitian ini difokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor xxxx/ Pdt/G/2022/PA/Kds,¹³ dimana Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara penggugat, umur 35 tahun (Jepara, 22 September 1987), Agama Islam, Pendidikan MA, Pekerjaan Sales Nabati, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Kudus, melawan tergugat, umur 45 tahun (Sukabumi, 16 Februari 1978), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Kudus. Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor xxx/AC/2022/PA.Kds tertanggal 28 Juni 2022. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/gono-gini berupa harta tidak bergerak. Sehingga dalam penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Tetty Hariyati, "Analisis Pembagian Harta Bersama dalam Kondisi Mati Kalalah (Studi Kasus Putusan Nomor 197K/AG/2015)", *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 6.

¹³ Pengadilan Agama Kudus, Putusan Nomor xxxx/ Pdt/G/2022/PA/Kds, Tentang Gugatan Harta Bersama, 2022.

setelah terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Problematika Pembagian Harta Bersama Pasca Putusan Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Tahun 2022).**

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah perlu dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, khususnya waktu, tenaga, kemampuan teoritik yang relevan dengan peneliti, sehingga diharapkan peneliti dapat dilakukan lebih terfokus dan mendalam. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu difokuskan pada tinjauan Hukum Islam tentang pembagian harta bersama pasca putusan perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Keputusan Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2022 Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Putusan Perceraian?
2. Bagaimana Implementasi Keputusan Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2022 Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Putusan Perceraian?
3. Bagaimana Problematika Implementasi Pembagian Parta Bersama Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Tahun 2022?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk Mengetahui Keputusan Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2022 Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Putusan Perceraian.

2. Untuk Mengetahui Implementasi Keputusan Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2022 Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Putusan Perceraian.
3. Untuk Mengetahui Kendala Implementasi Pembagian Harta Bersama Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Tahun 2022.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pikiran dalam rumpun keilmuan ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai pembagian harta bersama pasca cerai mati.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, diawali dengan Pendahuluan, Latar Belakang masalah, fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

Sedangkan Pada bab kedua dijelaskan mengenai kajian pustaka Tentang Harta Dalam Perkawinan Islam yang terdiri dari, Pengertian Harta Dalam Perkawinan Islam, Dasar Hukum, hak dan kewajiban Suami Istri, Jenis-jenis Harta dalam perkawinan dan Pendapat Ulama tentang Harta dalam perkawinan.

Pada bab ketiga, ini berisi tentang pembahasan yang terdiri dari, Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

Pada bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berfungsi menjawab rumusan masalah mengenai pembagian harta bersama pasca putusan perceraian

menurut Hukum Islam dan implementasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama pasca putusan perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.

Dan pada bab kelima, ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis dan daftar pustaka.

